



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Niki Daud Alias Niki Bin Adi;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/15 Mei 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan II Kel. Lapai, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Niki Daud Alias Niki Bin Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKI DAUD Alias NIKI Bin ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar ( Rp 1.100.000 ) ;
  - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ( Rp 1.050.000 ) ;
  - 1 (satu) buah gelang Emas model Dubei 21 (dua puluh satu) Gram berwarna kuning emas dan pada gelang tersebut terdapat motif bunga-bunga berwarna hijau dan merah ;

Dikembalikan kepada Korban NURMIATI Binti NAIM;

- 1 (satu) lembar baju berwarna Abu-abu yang didepannya tertulis MONSTER dan dibelakangnya tertulis ENERGY ;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam merek Hy 21 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kayu berbentuk bundar dan ujungnya tipis dengan ukuran panjang 28 ( dua puluh delapan ) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NIKI DAUD Alias NIKI Bin ADI, Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Beringin Ke. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 07.30 WITA ketika Terdakwa berjalan kaki menuju ke Pasar Desa Beringin Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dan melintas di depan rumah Saksi Korban NURMIATI Binti NAIM telah melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci dari luar, selanjutnya timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa segera menuju kearah belakang rumah saksi korba dan membuka secara paksa atau mencongkel palang pintu rumah bagian belakang menggunakan kayu berbentuk pipih ujungnnya yang ditemukan terdakwa disekitar tempat tersebut sehingga pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa segera masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan menuju ke Lemari yang ada dikamar tersebut lalu terdakwa berusaha membukan lemari tersebut menggunakan anak kunci yang ditemukan terdakwa diatas lemari tersebut, selanjutnya setelah pintu lemari tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mengambil Uang sebesar Rp 4.425.000,- (empat juta empat) terdiri dari uang lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang pecahan kertas Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebuah perhiasan emas berbentuk gelang merek Dubei 21 Gram yang ada dalam lemari tersebut dengan tanpa seijin pemilik yaitu saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan selanjutnya menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban NURMIATI Binti NAIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa NIKI DAUD Alias NIKI Bin ADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NIKI DAUD Alias NIKI Bin ADI, Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Beringin Ke. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 07.30 WITA ketika Terdakwa berjalan kaki menuju ke Pasar Desa Beringin Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dan melintas di depan rumah Saksi Korban NURMIATI Binti NAIM telah melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci dari luar, selanjutnya timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa segera menuju kearah belakang rumah saksi korba dan membuka secara paksa atau mencongkel palang pintu rumah bagian belakang menggunakan kayu berbentuk pipih ujungnya yang ditemukan terdakwa disekitar tempat tersebut sehingga pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa segera masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan menuju ke Lemari yang ada dikamar tersebut lalu terdakwa berusaha membukakan lemari tersebut menggunakan anak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci yang ditemukan terdakwa diatas lemari tersebut, selanjutnya setelah pintu lemari tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mengambil Uang sebesar Rp 4.425.000,- (empat juta empat) terdiri dari uang lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang pecahan kertas Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan sebuah perhiasan emas berbentuk gelang merek Dubei 21 Gram yang ada dalam lemari tersebut dengan tanpa seijin pemilik yaitu saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan selanjutnya menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban NURMIATI Binti NAIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa NIKI DAUD Alias NIKI Bin ADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmiaiti Binti Naim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Dusun I Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Saksi;
  - Bahwa Barang Saksi yang hilang berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 21 (dua puluh satu) gram;
  - Bahwa Sebelum hilang, uang dan gelang emas tersebut Saksi simpan di dalam lemari di kamar tidur Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss



- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut dan setelah diberitahu oleh Polisi barulah Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00

WITA Saksi bersama suami pergi ke pasar untuk berjualan makanan, dan sebelum pergi Saksi menyimpan sebagian uang di dalam lemari dan sebagian uang Saksi bawa lalu Saksi mengunci lemari kemudian mengunci pintu belakang rumah menggunakan palang kayu, lalu keluar dari rumah dan mengunci pintu depan menggunakan gembok, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi pulang ke rumah dan saat di dalam kamar Saksi melihat foto yang ada di kamar sudah jatuh di lantai sehingga Saksi menjadi curiga, lalu Saksi langsung membuka lemari dan melihat uang beserta gelang emas sudah tidak ada di tempatnya kemudian Saksi langsung menelpon anak Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Saat kejadian tidak ada orang di rumah Saksi karena Saksi bersama suami pergi berjualan makanan di pasar;

- Bahwa Sebelum kejadian semua jendela, pintu belakang dan pintu depan dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Tidak ada jendela ataupun pintu yang rusak setelah kejadian tersebut, hanya saja palang kayu pintu belakang dalam keadaan renggang;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk membeli karton;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Pintu belakang rumah Saksi kuncinya hanya terbuat dari palang kayu dan tidak ada anak kunci, tetapi setelah kehilangan, palang kayu yang Saksi gunakan sebagai kunci dalam keadaan renggang;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tepatnya jumlah uang milik Saksi yang hilang tetapi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Tidak ada ijin dari Saksi sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan seluruhnya sudah benar;

2. Baso Wawan Bin Muhammad Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah orangtua Saksi telah kehilangan barang yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Dusun I Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah orangtua Saksi;

- Bahwa Barang yang hilang berupa uang tunai sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 21 (dua puluh satu) gram;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut dan setelah diberitahu oleh Polisi barulah Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi ditelpon oleh ibu Saksi yang menceritakan bahwa ibu Saksi telah kehilangan uang dan gelang emas, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan setelah bertemu dengan orangtua Saksi kemudian Saksi keluar rumah untuk mencari informasi, kemudian Saksi bertemu dengan MUSRIADI dan menceritakan tentang kejadian tersebut lalu MUSRIADI mengatakan bahwa telah melihat Terdakwa berjalan kaki di samping rumah orangtua Saksi menuju ke jalan raya dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama MUSRIADI langsung pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saat kejadian pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Sebelum kejadian semua jendela, pintu belakang dan pintu depan dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Saat kejadian tidak ada orang di rumah karena orangtua Saksi sedang pergi berjualan makanan di pasar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss



- Bahwa Tidak ada jendela ataupun pintu yang rusak setelah kejadian tersebut, hanya saja palang kayu pintu belakang dalam keadaan renggang;
- Bahwa Pintu belakang rumah Saksi kuncinya hanya terbuat dari palang kayu dan tidak ada anak kunci;
- Bahwa Sebelum kejadian, palang kayu pintu belakang tidak renggang dan setelah kejadian baru palang kayu tersebut renggang;
- Bahwa Setelah kejadian, tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut pintu lemari tidak rusak;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Palang kayu pintu belakang harus diganti dan memerlukan biaya untuk menggantinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan seluruhnya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil barang berupa uang dan gelang emas pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa pergi ke mesjid Lapai untuk melaksanakan shalat subuh kemudian sekitar pukul 05.15 WITA Terdakwa selesai shalat lalu berjalan kaki menuju pasar Desa Beringin dan sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan melihat pintu depan rumah terkunci kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan setelah itu mengambil kayu yang ujungnya agak tipis di samping rumah Saksi Nurmiati Binti Naim kemudian memasukkan kayu tersebut ke sela-sela pintu untuk membuka palang pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar dan melihat lemari yang terkunci, lalu Terdakwa menemukan kunci diatas lemari lalu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss



membuka lemari tersebut dan mengambil uang dan gelang emas yang ada di dalam lemari, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan pulang ke rumah;

- Bahwa Uang yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Nurmiati Binti Naim sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa kirimkan kepada teman perempuan Terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengirimkan kepada teman Terdakwa yang ada di lembaga bernama UCU sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Gelang emas tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk biaya pulang ke kampung tetapi belum sempat dijual kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini sudah berpisah dengan istri tetapi Terdakwa masih menafkahi anak meskipun pas-pasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil curian tersebut kepada anak-anak Terdakwa karena tidak tega menafkahi dengan uang hasil curian;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pemiliknya sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Pintu kamar Saksi Nurmiati Binti Naim tidak terkunci saat itu dan Terdakwa tidak merusak pintu lemari karena Terdakwa menemukan kunci di atas lemari tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dimana kunci lemari tersebut dan setelah Terdakwa mencari dengan cara meraba-raba di atas lemari kemudian menemukan kunci lalu Terdakwa mencoba satu persatu kunci tersebut dan akhirnya pintu lemari bisa terbuka;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah Saksi Nurmiati Binti Naim lewat pintu belakang yang sudah dibuka sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian di Masamba dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar ( Rp 1.100.000 );
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (sebelas) lembar ( Rp 1.050.000 );
- 1 (satu) buah gelang Emas model Dubei 21 (dua puluh satu) Gram berwarna kuning emas dan pada gelang tersebut terdapat motif bunga-bunga berwarna hijau dan merah;
- 1 (satu) lembar baju berwarna Abu-abu yang didepannya tertulis MONSTER dan dibelakangnya tertulis ENERGY;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam merek Hy 21;
- 1 (satu) buah kayu berbentuk bundar dan ujungnya tipis dengan ukuran panjang 28 ( dua puluh delapan ) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nurmiati Binti Naim mengalami kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Dusun I Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Nurmiati Binti Naim bersama suami pergi ke pasar untuk berjualan makanan dan pada sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan melihat pintu depan rumah terkunci kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan setelah itu mengambil kayu yang ujungnya agak tipis di samping rumah Saksi Nurmiati Binti Naim kemudian memasukkan kayu tersebut ke sela-sela pintu untuk membuka palang pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar dan melihat lemari yang terkunci, lalu Terdakwa menemukan kunci diatas lemari lalu membuka lemari tersebut dan mengambil uang dan gelang emas yang ada di dalam lemari, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan pulang ke rumah;
- Bahwa Pintu kamar Saksi Nurmiati Binti Naim tidak terkunci saat itu dan Terdakwa tidak merusak pintu lemari karena Terdakwa menemukan kunci di atas lemari tersebut yaitu setelah Terdakwa



mencari dengan cara meraba-raba di atas lemari kemudian menemukan kunci lalu Terdakwa mencoba satu persatu kunci tersebut dan akhirnya pintu lemari bisa terbuka sedangkan Terdakwa keluar dari rumah Saksi Nurmiati Binti Naim lewat pintu belakang yang sudah dibuka sebelumnya;

- Bahwa Uang yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Nurmiati Binti Naim sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa kirimkan kepada teman perempuan Terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengirimkan kepada teman Terdakwa yang ada di lembaga bernama UCU sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Gelang emas tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk biaya pulang ke kampung tetapi belum sempat dijual kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian di Masamba dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini sehingga dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Terdakwa Niki Daud Alias Niki Bin Adi telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang listrik dan gas;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa Saksi Nurmiati Binti Naim telah mengalami kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Dusun I Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Nurmiati Binti Naim bersama suami pergi ke pasar untuk berjualan makanan dan pada sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan melihat pintu depan rumah terkunci kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan setelah itu mengambil kayu yang ujungnya agak tipis di samping rumah Saksi Nurmiati Binti Naim kemudian memasukkan kayu tersebut ke sela-sela pintu untuk membuka palang pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar dan melihat lemari yang terkunci, lalu Terdakwa menemukan kunci diatas lemari lalu membuka lemari tersebut dan mengambil uang dan gelang emas yang ada di dalam lemari, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Pintu kamar Saksi Nurmiati Binti Naim tidak terkunci saat itu dan Terdakwa tidak merusak pintu lemari karena Terdakwa menemukan kunci di atas lemari tersebut yaitu setelah Terdakwa mencari dengan cara meraba-raba di atas lemari kemudian menemukan kunci lalu Terdakwa mencoba satu persatu kunci tersebut dan akhirnya pintu lemari bisa terbuka sedangkan Terdakwa keluar dari rumah Saksi Nurmiati Binti Naim lewat pintu belakang yang sudah dibuka sebelumnya. Adapun uang yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Nurmiati Binti Naim sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa kirimkan kepada teman perempuan Terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengirimkan kepada teman Terdakwa yang ada di lembaga bernama UCU sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan gelang emas tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk biaya pulang ke kampung tetapi belum sempat dijual kemudian Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat dari fakta bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa berhasil memasuki rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan setelah masuk kamar Terdakwa mencari dengan cara meraba-raba di atas lemari kemudian menemukan kunci lalu Terdakwa mencoba satu persatu kunci tersebut dan akhirnya pintu lemari bisa terbuka, lalu memindahkan uang dan gelang emas ke dalam penguasaannya dan membawanya keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah berhasil menggunakan tangannya yang diarahkan pada benda tersebut lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sehingga definisi perbuatan mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang adalah benda-benda berupa uang dan gelang emas yang diambil dari tempat dan pada waktu yang telah dijelaskan di atas yang sudah sebagian Terdakwa gunakan untuk memberi kepada temannya, sehingga jelas memiliki nilai ekonomis, yang adalah jelas berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri adalah milik Saksi Nurmiati Binti Naim;

Menimbang dengan demikian perbuatan Terdakwa yaitu “mengambil barang milik orang lain” sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang diambil ke tangan petindak, karena jelas tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membagikan uang milik Saksi Nurmiati Binti Naim tanpa izin saksi tersebut kepada teman-teman terdakwa, yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk masing-masing teman, begitu juga dengan pengakuan Terdakwa yang berniat menjual gelang emas tersebut jelas menunjukkan bahwa adanya suatu kehendak (sikap batin) yaitu ingin memiliki barang tersebut karena bernilai ekonomis, dan menganggap barang tersebut



“seolah-olah” miliknya telah menunjukkan maksud Terdakwa untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang bahwa majelis hakim memilih mempertimbangkan bahwa Terdakwa “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Nurmiati Binti Naim, Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi Nurmiati Binti Naim dan setelah itu mengambil kayu yang ujungnya agak tipis di samping rumah Saksi Nurmiati Binti Naim kemudian memasukkan kayu tersebut ke sela-sela pintu, sehingga akhirnya pintu dapat terbuka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, pintu tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana sebelumnya dan menurut Saksi Baso Wawan Bin Muhammad Amin, Sebelum kejadian, palang kayu pintu belakang tidak renggang dan setelah kejadian baru palang kayu tersebut renggang, adapun palang kayu pintu belakang harus diganti dan memerlukan biaya untuk menggantinya sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dalam dakwaan ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas serta selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar ( Rp 1.100.000 );
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (sebelas) lembar ( Rp 1.050.000 );
- 1 (satu) buah gelang Emas model Dubei 21 (dua puluh satu) Gram berwarna kuning emas dan pada gelang tersebut terdapat motif bunga-bunga berwarna hijau dan merah;

Yang telah disita untuk kepentingan pembuktian perkara *a quo* dan adalah milik dari Saksi Nurmiati Binti Naim, maka dikembalikan kepada Saksi Nurmiati Binti Naim;

- 1 (satu) lembar baju berwarna Abu-abu yang didepannya tertulis MONSTER dan dibelakangnya tertulis ENERGY;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam merek Hy 21;

Yang telah disita untuk kepentingan pembuktian perkara *a quo*, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kayu berbentuk bundar dan ujungnya tipis dengan ukuran panjang 28 ( dua puluh delapan ) cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niki Daud Alias Niki Bin Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Niki Daud Alias Niki Bin Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar (Rp1.100.000,00) ;
  - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar (Rp1.050.000,00) ;
  - 1 (satu) buah gelang Emas model Dubei 21 (dua puluh satu) Gram berwarna kuning emas dan pada gelang tersebut terdapat motif bunga-bunga berwarna hijau dan merah ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nurmiati Binti Naim;

- 1 (satu) lembar baju berwarna Abu-abu yang didepannya tertulis MONSTER dan dibelakangnya tertulis ENERGY ;

- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam merek Hy 21 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kayu berbentuk bundar dan ujungnya tipis dengan ukuran panjang 28 ( dua puluh delapan ) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin 15 November 2021, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Lss